

Anggaran Jumbo untuk Drainase Empat Tahun Sudah Gelontor Rp763 Miliar



Sumber gambar : KaltimPost.co.id Senin, 02/12/2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tengah membangun drainase terkoneksi. Ini salah satu langkah penanganan banjir di kabupaten.

TANJUNG REDEB – Tahun ini, Pemkab Berau mengalokasikan Rp415,36 miliar untuk membangun drainase. Angka ini, naik dari tahun sebelumnya. Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) di DPUPR Berau, Hendra Pranata menyebut, anggaran tersebut digunakan untuk membangun jaringan drainase sepanjang 18.880 meter atau 18,8 km drainase pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus pembangunan.

Sebelumnya, pada 2021, Pemkab Berau melalui DPUPR Berau juga mengalokasikan Rp4,8 miliar untuk pembangunan drainase, dengan total panjang drainase hanya 296,3 meter. Jumlah anggaran itu selanjutnya kembali meningkat pada 2022 sejumlah Rp109,9 miliar. Anggaran tersebut untuk menangani drainase sepanjang 6.105 meter.

Pada 2023, kenaikan anggaran dari 2022, yakni Rp233 miliar. Anggaran tersebut untuk penanganan drainase sepanjang 11.649 meter.

“Jadi, total anggaran untuk drainase selama empat tahun terakhir mencapai Rp763 miliar dengan total keseluruhan drainase sepanjang 36.931 meter,” ungkapnya.

Seperti disampaikan Hendra, pembangunan drainase tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah banjir di Berau. Karena itu, dibutuhkan anggaran yang besar untuk penanganannya.

“Kita mau bangun drainase yang terkoneksi satu sama lain. Supaya masuk keluarnya air dan banjir kita bisa pastikan,” tandasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mengingatkan kepada pelaksana di DPUPR Berau, ke depan dalam realisasi pembangunan drainase bisa terkoneksi dengan baik. Sehingga, tujuan pengentasan banjir, melalui jaringan drainase terkoneksi bisa tercapai.

“Kita tahu, bahwa pembangunan drainase ini untuk menyelesaikan permasalahan banjir, sehingga ke depan pembangunan dan konektivitasnya harus diperhatikan,” ungkapnya.(sen/far)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Anggaran Jumbo untuk Drainase Empat tahun Sudah Gelontor Rp763 miliar, 02/12/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
2. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
 - (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
 - (3) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
 - (5) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.
3. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 diatur sebagai berikut:

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun berdasarkan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.